



**TESIS**

**PENGGOLONGAN NOTARIS SEBAGAI PENGUSAHA KENA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM SISTEM  
PERPAJAKAN NASIONAL**

*NOTARY AS TAXABLE ENTREPRENEURS OF VALUE IN  
NATIONAL TAXATION SYSTEM*

**NUFITA YUNiar PUJIANti, S.H.**

**NIM : 140720201062**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KENOTARIATAN  
2017**

TESIS

**PENGGOLONGAN NOTARIS SEBAGAI PENGUSAHA KENA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM SISTEM  
PERPAJAKAN NASIONAL**

*NOTARY AS TAXABLE ENTERPRENEURS OF VALUE IN  
NATIONAL TAXATION SYSTEM*

**NUFITA YUNIAR PUJIANI, S.H.**

**NIM : 140720201062**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KENOTARIATAN  
2017**

**PENGGOLONGAN NOTARIS SEBAGAI PENGUSAHA KENA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM SISTEM  
PERPAJAKAN NASIONAL**

*NOTARY AS TAXABLE ENTREPRENEURS OF VALUE IN  
NATIONAL TAXATION SYSTEM*

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Kenotariatan  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

**NUFITA YUNIAR PUJIANI, S.H.**  
NIM : 140720201062

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KENOTARIATAN  
2017**

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 NOPEMBER 2017**


Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**




**Dr. ABIES HARIANTO, S.H., M.H.**  
**NIP : 196912301999031001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.**  
**NIP: 195612061983031003**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Program Pascasarjana Universitas Jember**



**Prof. Dr. H. M. KHOIDIN, S.Hum., M.H.,C.N.**  
**NIP : 196303081988021001**

PENGESAHAN

PENGGOLONGAN NOTARIS SEBAGAI PENGUSAHA KENA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM SISTEM  
PERPAJAKAN NASIONAL

Oleh :


NUFITA YUNIAR PUJIANTI, S.H.  
NIM : 140720201062

Dosen Pembimbing Utama,




Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.  
NIP : 196912301999031001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.  
NIP : 195612061983031003

Mengesahkan,  
Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP : 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Penggolongan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak  
Pertambahan Nilai Dalam Sistem Perpajakan Nasional

Tanggal Ujian : 13 Nopember 2017

S.K. Penguji : .....

Nama Mahasiswa : Nufita Yuniar Pujianti, S.H

NIM : 140720201062

Program Studi : Hukum Kenotariatan

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota : Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N.

Dosen Penguji 2 : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

Dosen Penguji 3 : Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji 4 : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

Dosen Penguji 5 : Dr. Jayus, S.H., M.Hum.


## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 13  
Bulan : Nopember  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Ketua,



**Prof. Dr. H. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.**  
NIP : 196303081988021001

Sekretaris,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.** ..... )  
NIP : 198010262008122001

2. **Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.** ..... )  
NIP : 196912301999031001

3. **Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.** ..... )  
NIP : 195612061983031003

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 13 Nopember 2017

Yang membuat pernyataan,



**NUFITA YUNIAR PUJANTI, S.H.**

**NIM : 140720201062**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : *Penggolongan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai Dalam Sistem Perpajakan Nasional* ; Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2017. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis sekaligus sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Jayus, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Anggota Tesis ;
3. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H. C.N., selaku Ketua Panitia Penguji Tesis ;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji Tesis sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H. selaku Anggota Panitia Penguji Tesis sekaligus sebagai Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Suamiku tercita yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk maju ;
10. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan I tahun 2014, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Nopember 2017  
Penulis,

**NUFITA YUNIAR PUJANTI, S.H.**  
**NIM : 140720201062**

## RINGKASAN

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam konsiderans menimbang huruf C, yaitu bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Adanya inkonsistensi penyebutan pengusaha pada Notaris sebagai pejabat umum untuk diberi sebutan “Pengusaha” dalam kaitan dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang pada dasarnya dapat dipahami dan dimengerti terutama bila dikaitkan dengan kedudukan/status pekerjaannya sebagai pejabat umum. Namun bagi Direktorat Jenderal Pajak sebaliknya timbul suatu kesulitan yuridis untuk menggunakan istilah lain, selain istilah/sebutan PKP bagi para Notaris yang dikukuhkan, karena Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai hanya mengenal satu sebutan saja untuk subyek Pajak Pertambahan Nilai baik dalam kedudukan sebagai pedagang/ industriawan/importir/pabrikasi maupun Pengusaha Jasa yaitu sama-sama disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu istilah PKP sudah merupakan istilah baku dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Jasa hukum yang seharusnya melayani segala macam lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum namun tetap dibebankan dengan pungutan PPN. Bila masyarakat kecil dan tidak mampu yang menggunakan jasa Notaris tetap dibebankan PPN, apakah hal ini tidak semakin menambah beban masyarakat yang sedang mengupayakan mendapat keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pengusaha kena pajak ; (2) Apakah jasa Notaris merupakan kegiatan usaha terkait dengan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat ; dan (3) Bagaimana pengaturan ke depan terhadap Notaris dalam pemenuhan PPN ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Penandatanganan akta otentik yang tidak dilakukan dihadapan notaris dapat membawa Notaris tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengusaha kena PPN/BM karena notaris bukan merupakan profesi tetapi merupakan pejabat, selain itu klien notaris bukan merupakan konsumen, sehingga dengan demikian jasa di bidang kenotariatan tidak termasuk dalam jenis jasa dikenakan PPN dan PPNBM. *Kedua*, Jasa notaris tidak termasuk dalam kegiatan usaha, karena notaris adalah pejabat yang menjalankan jabatannya. Notaris bukan merupakan pengusaha dan kliennya bukan konsumen, sehingga jasa yang diberikan tidak seperti profesi yang lain. Dengan demikian, jasa notaris tidak dapat dikenakan PPH. *Ketiga*, Pengaturan ke depan bahwa jasa notaris dimasukkan

ke dalam kategori jasa pelayanan tertentu yang tidak dikenakan PPN. Hal tersebut karena pelayanan yang diberikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum/tidak sama dengan jasa hukum yang diberikan oleh praktisi dalam bidang hukum yang lainnya, maka seharusnya pelayanan Notaris dimasukkan ke dalam jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya. Terkait demikian kedepannya diperlukan sebuah keseragaman kebijakan mengenai pemungutan PPN terhadap jasa Notaris.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Sebaiknya jabatan notaris dikecualikan dalam objek PPN. Jasa hukum notaris dikecualikan sebagai obyek PPN, hal ini dikarenakan jasa hukum yang diberikan oleh Notaris adalah jasa hukum publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jasa notaris bukan tidak termasuk dalam kegiatan usaha, karena notaris bukan merupakan pengusaha dan kliennya bukan konsumen. Pemerintah dan DPR perlu merevisi atau membuat regulasi yang lebih menjamin kepastian hukum dalam hal membebaskan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 1 ayat 1 memberi pengertian Notaris adalah Sebagai Pejabat Umum, sedangkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 3A ayat 1 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 menggolongkan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pengusaha, hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan penafsiran oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hendaknya Notaris bekerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait seperti Kantor Dirjen Pajak, KPP dan Kantor akuntan dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi yang terintegrasi dan secara rutin mengenai perpajakan Notaris, pencatatan dan pembukuan Notaris.


## SUMMARY

*Notary as a public official authorized to make an authentic deed and have other authorities as referred to in this Act or under any other law. Further explained in the consideration weighing the letter C, namely that a notary is a certain position that runs the profession in legal services to the public. The existence of inconsistent mention of entrepreneur to Notary as public official to be given the title "Entrepreneur" in connection with its inauguration as Taxable Entrepreneur (PKP) which basically can be understood and understood especially when associated with position/status of work as general officer. However, for the Directorate General of Tax, there is a juridical difficulty to use other terms, other than the term / title of the PFM for the notary public, since the Law on Value Added Tax only recognizes one title only for the subject of Value Added Tax either in the position of trader / industrialist / importer / manufacturer or service entrepreneur that is equally referred to as Taxable Entrepreneur (PKP). In addition, the term PKP is a standard term in Law No. 8 of 1983 on Value Added Tax. Legal services that should serve all walks of life to obtain justice and legal protection but still be charged with VAT charges. If small and unskilled communities using Notary services are still charged VAT, does this not add to the burden on the people who are seeking justice and legal certainty.*

*Based on the aforementioned matters, the author identifies several problem formulations, among others: (1) whether a Notary can be qualified as a taxable entrepreneur; (2) Whether Notary services are business activities related to legal services provided to the public; and (3) What is the future arrangement of Notary in VAT compliance? The type of research used in the completion of this thesis is the type of normative juridical research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this thesis research uses two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach (conceptual approach). In the collection of legal materials, the author uses the method or way by classifying, categorizing and inventory of legal materials used in analyzing and solving problems.*

*The results of the study obtained that: First, the signing of an authentic deed that is not done before a notary can bring Notaries can not be qualified as entrepreneurs subject to VAT / BM because the notary is not a profession but an official, besides the notary client is not a consumer, thus thereby services in the notary field is not included in the type of service subject to VAT and PPnBM. Second, Notary services are not included in the business activity, because the notary is an official carrying on his / her position. Notary is not an entrepreneur and his client is not a consumer, so the services provided are not like other professions. Thus, notary services can not be imposed with PPH. Third, the arrangement of forwards that notary services are included in certain service categories that are not subject to VAT. This is because the services provided by Notaries as Public Officials / are not the same as the legal services provided by other practitioners in the legal field, the service should be notarized into services that are not subject to Value Added Tax as also provided to some other types of services. Related to that in the future required a uniform policy regarding the collection of VAT on Notary services.*

*Based on the results of this study the authors provide suggestions, among others: Better notary positions are excluded in the VAT object. Notary legal services are excluded as VAT objects, this is because the legal services provided by Notaries are public legal services that are needed by many public to obtain legal certainty and legal protection. Notary services are not included in business activities, because the notary is not an entrepreneur and his client is not a consumer. The Government and the People's Legislative Assembly need to revise or make regulations that further guarantee legal certainty in the case of imposing VAT for Notary Services / Officers of Deed of Land, because the Notary Law in Article 1 paragraph 1 gives Notary's understanding as General Officer while in Law -The Value Added Tax in Article 3A paragraph 1 and Regulation of the Minister of Finance Number 197 / PMK.03 / 2013 classify the Notary/Official Deeder (PPAT) as an entrepreneur, it may cause different interpretations by Notary / Land Deed Officials (PPAT). Notaries should cooperate with relevant government agencies such as the Office of the Directorate General of Taxation, KPP and the Office of the accountant in conducting guidance and dissemination of integrated and routine on taxation Notary, recording and book keeping Notary legal legislation used in analyzing and solving problems.*



**DAFTAR ISI**

|  | Hal.      |
|--|-----------|
| Halaman Sampul Depan.....                                | i         |
| Halaman Sampul Dalam .....                               | ii        |
| Halaman Prasyarat Gelar.....                             | iii       |
| Halaman Persetujuan .....                                | iv        |
| Halaman Pengesahan .....                                 | v         |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji .....                  | vii       |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis .....              | viii      |
| Halaman Ucapan Terima Kasih .....                        | ix        |
| Halaman Ringkasan .....                                  | xi        |
| Halaman <i>Summary</i> .....                             | xiv       |
| Halaman Daftar Isi .....                                 | xvi       |
| Halaman Daftar Lampiran .....                            | xxi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                 | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                | 9         |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....                               | 9         |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                             | 11        |
| 1.5 Orisinalitas Penelitian .....                        | 12        |
| 1.6 Metode Penelitian .....                              | 13        |
| 1.6.1 Tipe Penelitian .....                              | 14        |
| 1.6.2 Pendekatan Masalah .....                           | 14        |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....                           | 15        |
| 1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum .....                      | 16        |
| 1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....                         | 17        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                     | <b>19</b> |
| 2.1 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya ..... | 19        |
| 2.1.1 Pengertian Pajak .....                             | 19        |
| 2.1.2 Peranan Pajak .....                                | 20        |

|                      |  |            |
|----------------------|--|------------|
| 2.1.3                | Bentuk-Bentuk Pajak .....  | 24         |
| 2.2                  | Teori Tentang Pajak .....  | 27         |
| 2.3                  | Pengertian Pengusaha .....   | 30         |
| 2.4                  | Pengertian Kegiatan Usaha .....  | 30         |
| 2.5                  | Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak .....   | 32         |
| 2.5.1                | Pengertian Subjek dan Objek Pajak Serta Pengusaha .....  | 32         |
| 2.5.2                | Asas-Asas Pemungutan Pajak .....   | 34         |
| 2.6                  | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....  | 35         |
| 2.6.1                | Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....   | 35         |
| 2.6.2                | Pengertian Kegiatan Usaha, Obyek dan Jasa Pajak<br>Pertambahan Nilai (PPN) .....                   | 36         |
| 2.7                  | Pengertian dan Wewenang Notaris .....  | 39         |
| 2.7.1                | Pengertian Notaris .....   | 39         |
| 2.7.2                | Wewenang Notaris .....   | 42         |
| 2.7.3                | Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik .....  | 46         |
| 2.8                  | Konsep Kepastian Hukum .....   | 50         |
| 2.9                  | Teori Keadilan .....   | 53         |
| <b>BAB III</b>       | <b>KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>   | <b>56</b>  |
| <b>BAB IV</b>        | <b>PEMBAHASAN.....</b>   | <b>58</b>  |
| 4.1                  | Pengkualifikasian Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak .....                                       | 58         |
| 4.1.1                | Kualifikasi Pengusaha Kena Pajak .....   | 58         |
| 4.1.2                | Pengaturan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak .....  | 73         |
| 4.2                  | Jasa Notaris Dalam Melakukan Kegiatan Usaha .....  | 87         |
| 4.2.1                | Makna Penting Jasa Notaris .....   | 87         |
| 4.2.2                | Implikasi Hukum Jasa Notaris Sebagai Kegiatan Usaha .....  | 107        |
| 4.3                  | Konsep Pengaturan Ke Depan Terhadap Notaris Dalam<br>Pemenuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..... | 118        |
| <b>BAB V</b>         | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>138</b> |
| 5.1                  | Kesimpulan .....   | 138        |
| 5.2                  | Saran-saran .....  | 139        |
| <b>DAFTAR BACAAN</b> |  |            |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Salah satu cara untuk dapat melakukan koordinasi dan kerjasama antara Notaris yang satu dengan yang lainnya, maka perlu dibentuk dalam suatu perkumpulan atau organisasi. Organisasi yang merupakan wadah dari para Notaris adalah Organisasi Notaris. Pengertian dari Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.<sup>1</sup>

Notaris terhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Selanjutnya di dalam organisasi ini diatur tentang ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan

---

<sup>1</sup> Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Bandar Lampung : Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 2014, hlm 2

hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan pembuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.<sup>2</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum

---

<sup>2</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003, hal.35

dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk : Alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>3</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491

umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum. Notaris dalam membuat akta dapat dikatakan melaksanakan kewenangan utamanya disamping kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang Jabatan Notaris. Kewenangan dalam menjalankan profesi jabatannya sebagai notaris merupakan suatu jenis pekerjaan yang sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa dengan pemagangan dan dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik.

Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan kecermatan, kehati-hatian dalam bekerja agar produk yang dihasilkan benar-benar sempurna sehingga mempunyai kepastian hukum serta keadilan hukum dapat terwujud. Kewenangan pokok notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan erat dengan para pihaknya. Permintaan pembuatan akta otentik kepada

notaris semakin berkembang dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan kepastian hukum pada suatu perjanjian yang akan dibuatnya.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Notaris, menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya”. Notaris sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti otentik yang diakui oleh negara. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat umum itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang dibuat.<sup>4</sup>

Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan sebagai konsekuensi, maka haruslah dijamin adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang menjadi dasar atas kewenangannya. Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan oleh peraturan dasar yang telah diberikan, dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan, tidak hanya pada jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam konsiderans menimbang huruf C, yaitu bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada

---

<sup>4</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.3, Erlangga, 1983, hlm. 54.

masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris telah disebutkan hal-hal yang menjadi kewenangan seorang Notaris, diantaranya Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossnya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Notaris yaitu seorang Warga Negara Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia diwajibkan untuk tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku di mana salah satunya adalah membayar pajak. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak menjadi objek pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum pajak harus dapat memberi jaminan kepastian hukum untuk menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun untuk masyarakatnya. Ketentuan pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan ketiga dinyatakan bahwa: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".

Sehingga hanya negara yang dapat mengenakan pajak dan pasti untuk keperluan negara. Sesuai dengan hakekatnya, pajak adalah pungutan yang memaksa.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 6, “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.” Dalam menjalankan Profesinya, seorang Notaris menerima penghasilan yang berupa honorarium. Sehingga berdasarkan pengertian dari Undang-undang perpajakan, harus dihitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar serta disetorkan kepada kas negara. Setelah pajak disetor maka kewajiban Notaris sebagai Wajib Pajak adalah melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat di mana Notaris tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.<sup>6</sup>

Sejak adanya penetapan mengenai perluasan ruang lingkup Pajak penghasilan, penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pedagang Besar, maka jasa Notaris termasuk ke dalam jasa yang terutang PPN dan Notaris wajib untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dikarenakan penyerahan jasanya dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan

---

<sup>5</sup> B.Ilyas Wirawan dan Richard Buston, *Hukum Pajak*, Jakarta, Bina Kata, 2013, hlm 5.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.36.

Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.<sup>7</sup>

Sedangkan definisi pengusaha berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, “pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.” Singkatan PKP juga biasa dipakai untuk menyebut Penghasilan Kena Pajak dalam konteks Pajak Penghasilan.

Adanya inkonsistensi penyebutan pengusaha pada Notaris sebagai pejabat umum untuk diberi sebutan “Pengusaha” dalam kaitan dengan pengukuhannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang pada dasarnya dapat dipahami dan dimengerti terutama bila dikaitkan dengan kedudukan/status pekerjaannya sebagai pejabat umum. Namun bagi Direktorat Jenderal Pajak sebaliknya timbul suatu kesulitan yuridis untuk menggunakan istilah lain, selain istilah/sebutan PKP bagi para Notaris yang dikukuhkan, karena Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai hanya mengenal satu sebutan saja untuk subyek Pajak Pertambahan Nilai baik dalam kedudukan sebagai pedagang/industriawan/importir/pabrikan maupun Pengusaha Jasa yaitu sama-sama disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu istilah PKP sudah

---

<sup>7</sup>Mohammad Yasmin, *Pajak Pertambahan Nilai*, Yogyakarta, Insan, 2012, hlm 54.

merupakan istilah baku dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Jasa hukum yang seharusnya melayani segala macam lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum namun tetap dibebankan dengan pungutan PPN. Bila masyarakat kecil dan tidak mampu yang menggunakan jasa Notaris tetap dibebankan PPN, apakah hal ini tidak semakin menambah beban masyarakat yang sedang mengupayakan mendapat keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka memenuhi kepastian hukum, maka penulis akan meneliti lebih lanjut atas terjadinya inkonsistensi dalam penyebutan notaris sebagai pengusaha kena pajak dan notaris sebagai profesi, dalam bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : ***“Penggolongan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai Dalam Sistem Perpajakan Nasional”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pengusaha kena pajak ?
2. Apakah jasa Notaris merupakan kegiatan usaha terkait dengan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat ?
3. Bagaimana pengaturan ke depan terhadap Notaris dalam pemenuhan PPN ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*).<sup>8</sup> Pada dasarnya

---

<sup>8</sup> J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.216

tujuan penulisan tesis ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi. Dalam penulisan tesis ini tujuan yang hendak dicapai meliputi 3 (tiga) hal, sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kualifikasi notaris sebagai pengusaha kena pajak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis klasifikasi jasa Notaris sebagai kegiatan usaha.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan ke depan terhadap Notaris dalam pemenuhan PPN.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan tesis ini adalah untuk pengembangan teori hukum perdata, khususnya masalah penggolongan profesi notaris sebagai pengusaha kena Pajak Pertambahan Nilai dalam sistem perpajakan nasional. Sedangkan manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi notaris khususnya terkait penggolongan notaris sebagai pengusaha kena Pajak Pertambahan Nilai dalam sistem perpajakan nasional dan sebagai kontribusi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pajak, menyangkut masalah pengaturan ke depan terhadap Notaris dalam pemenuhan PPN khususnya terkait notaris sebagai pengusaha kena Pajak Pertambahan Nilai dalam sistem perpajakan nasional.

#### **1.5 Orisinalitas Penelitian**

Tesis ini berbeda dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya terkait kajian yuridis tentang kompetensi Notaris atau PPAT yang telah ada kaitannya

dengan posisinya sebagai pejabat umum. Berikut beberapa uraian beberapa tesis yang relevan. Tesis pertama oleh Agus Salim, S.H. Tesis Universitas Diponegoro, Tahun 2009. Judul Kajian Yuridis Terhadap Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Rumusan masalah pada tesis tersebut adalah kriteria jasa Notaris/PPAT yang dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai, cara pemungutan PPN atas jasa Notaris/PPAT. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan kesimpulan bahwa : Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri, tetapi tetap saja pihak pemungut pajak melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan pajak penghasilan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri keuangan Nomor 17/PMK.03/2013.

Tesis kedua oleh Nurul Khoiriyah, Tesis Universitas Andalas, Tahun 2013. Judul Analisis Yuridis Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Oleh Notaris Dan/Atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Rumusan masalah, peran Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembayaran pajak penghasilan berkaitan dengan jasa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan kesimpulan bahwa : registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak mempunyai pengaruh positif, maka sudah selayaknya kegiatan registrasi ulang ini tidak berhenti di sini saja. Dengan selalu dilakukannya pemantauan terhadap Wajib Pajak secara langsung melalui registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Saran, dilakukan

pengawasan yang terus menerus oleh petugas pajak. Sehingga dengan demikian mengurangi keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya dengan tidak benar.

Berikut beberapa penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk tabel untuk menguraikan perbedaan tersebut :

| No | Nama/<br>Tahun               | Jenis Karya<br>Ilmiah/Judul   | Rumusan<br>Masalah   | Pembahasan dan<br>Rekomendasi   |
|----|------------------------------|---|--|---|
| 1. | Agus<br>Salim<br>(2016)      | Tesis Program<br>Magister<br>Kenotariatan<br>Universitas<br>Diponegoro<br>Semarang/<br>Kajian Yuridis<br>Terhadap<br>Pembebanan<br>Pajak<br>Pertambahan<br>Nilai Atas Jasa<br>Notaris/Pejabat<br>Pembuat Akta<br>Tanah (PPAT) | Kriteria jasa<br>Notaris/<br>PPAT<br>yang<br>dikategorikan<br>sebagai Jasa<br>Kena Pajak<br>Pertambahan<br>Nilai   | Notaris dan/atau Pejabat<br>Pembuat Akta Tanah<br>(PPAT) diwajibkan untuk<br>menghitung, membayar,<br>dan melaporkan pajak<br>terutangnya sendiri, tetapi<br>tetap saja pihak pemungut<br>pajak melakukan<br>pemeriksaan terhadap<br>perhitungan pajak<br>penghasilan Notaris<br>dan/atau Pejabat Pembuat<br>Akta Tanah (PPAT)<br>tersebut sebagaimana<br>ketentuannya diatur dalam<br>Pasal 5 Peraturan Menteri<br>keuangan Nomor<br>17/PMK.03/2013. |
| 2. | Nurul<br>Khoiriyah<br>(2013) | Tesis Hukum<br>Universitas<br>Andalas,<br>Padang,<br>Sumatera<br>Barat /<br>Analisis<br>Yuridis<br>Terhadap<br>Pembayaran<br>Pajak<br>Penghasilan<br>Oleh Notaris<br>Dan/Atau<br>Pejabat<br>Pembuat Akta<br>Tanah             | Peran Notaris<br>dan/atau Pejabat<br>Pembuat Akta<br>Tanah dalam<br>pembayaran<br>pajak<br>penghasilan<br>berkaitan<br>dengan jasa<br>Notaris dan/atau<br>Pejabat<br>Pembuat Akta<br>Tanah u | Dalam Tesis ini<br>menganalisa registrasi<br>ulang Pengusaha Kena<br>Pajak terhadap Penerimaan<br>Pajak mempunyai<br>pengaruh positif, maka<br>sudah seleyaknya kegiatan<br>registrasi ulang ini tidak<br>berhenti di sini saja.<br>Dengan selalu<br>dilakukannya pemantauan<br>terhadap Wajib Pajak<br>secara langsung melalui<br>registrasi ulang Pengusaha<br>Kena Pajak maka akan<br>meningkatkan kesadaran<br>Wajib Pajak.                       |

Beberapa penelitian hukum yang telah ada, tidak spesifik mengkaji tentang inkonsistensi pengertian pengusaha terhadap Notaris. Tesis ini berbeda dengan karya tulis diatas karena dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang inkonsistensi pengertian pengusaha dalam Undang-undang PPN terhadap seorang Notaris dengan pengertian seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang pengertiannya telah diatur dalam undang-undang Notaris.

### **1.6 Metode Penelitian**

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Demikian

pula dalam penelitian tesis ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*.<sup>9</sup> Pembahasan tersebut bertujuan untuk menelaah pembatalan implikasi hukum terhadap penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris serta untuk mengetahui dan memahami tentang penggolongan profesi notaris sebagai pengusaha kena Pajak Pertambahan Nilai dalam sistem perpajakan nasional.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini menggunakan 2 (dua) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>10</sup> Pendekatan ini dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah 1.
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.93

diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>11</sup> Pendekatan ini dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah 2 dan 3.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>12</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini dalam hal ini berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum, dalam tesis hukum ini, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara
- b) Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- d) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.138

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.155

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, laporan, brosur serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

### 1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.171

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>14</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian tersebut bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara. Menurut Sumarni Soehamidja yang dikutip oleh Wahluyo menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.5

Dari pengertian tersebut, penulis dapat mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang wajib dibayar menurut peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi diatas mengenai pengertian pajak, bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara unntuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **2.1.2 Peranan Pajak**

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Bahkan, saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang disebut sebagai fungsi *budgeteir*.<sup>16</sup>

Seperti diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan

---

<sup>16</sup> Surmarni Soehamidja. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hlm.5

kontribusi ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Di pihak lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak. Dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Melihat urgensi dari keberadaan pajak tersebut, masing-masing negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan. Dalam perkembangan menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima suatu negara dapat memberikan indikasi makin tingginya tingkat kesadaran dan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mengetahui apakah pengenaan dan perolehan pajak suatu negara sudah optimal, ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu *tax ratio*, *coverage ratio*, *tax buoyancy*, *tax elasticity*, dan *cost of tax collections*.<sup>17</sup>

*Tax Ratio* adalah perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak dengan besarnya pendapatan nasional (dalam hal ini produk domestik bruto, PDB). *Tax Ratio* dapat dipergunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak (*level of taxation*) di suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio*, maka akan semakin baik kinerja penerimaan pajak. *Coverage ratio* adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak (jumlah wajib pajak) dengan potensi yang ada. Dalam hal ini *coverage ratio* dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

---

<sup>17</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1999, hlm. 23

- a. Ditinjau dari penerimaan pajak, *coverage ratio* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah (telah direalisasi) terhadap potensi pajak yang ada secara teoritis dan Undang Undang Perpajakan.
- b. Ditinjau dari aspek wajib pajak, *coverage ratio* adalah sebagai jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah pajak potensial menurut Undang Undang Perpajakan.
- c. Ditinjau dari aspek objek pajak, *coverage ratio* adalah objek yang sudah terjaring dibandingkan dengan objek yang seharusnya dibebani pajak.<sup>18</sup>

Untuk memperoleh pajak yang optimal, harus didukung oleh ketentuan pajak yang tepat, efektif dan efisien, serta dapat dilaksanakan. Dalam hubungan ini, pengaturan pengenaan (praktek) pajak di suatu negara tidaklah selalu sama dengan negara lainnya. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara, demikian juga dengan tingkat kemajuan, taraf hidup, serta tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, aturan mengenai pengenaan pajak antara Indonesia (sebagai negara berkembang) dengan Jepang, Amerika Serikat, atau negara negara Eropa lainnya (negara maju) mungkin akan berbeda.

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan pengenaan pajak di masing-masing negara, namun pada hakikatnya terdapat persamaan terutama menyangkut hal-hal yang prinsipil dalam pemberlakuan peraturan dan pengenaan pajak. Dalam hubungan ini, terdapat sistem perpajakan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang menjadi landasan pengenaan pajak di setiap negara. Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo terdapat dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya ;

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.25

- contoh : Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini contohnya antara lain : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras ; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif ; dan Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
  3. Fungsi Anggaran : Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien
  4. Fungsi Redistribusi Pendapatan bahwa : Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai kepentingan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pajak sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan hukum pajak. Fungsi hukum pajak adalah untuk melegalkan sesuatu yang tadinya dianggap tidak legal (*legal effectiveness*). Demikian juga halnya dengan hukum pajak ; tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak, maka tindakan pemerintah meminta sejumlah uang kepada rakyat akan dianggap sebagai pemerasan. Namun setelah adanya Undang Undang Pajak, maka tindakan pemerintah meminta uang rakyat tersebut menjadi legal. Hukum pajak yang disebut juga dengan hukum fiskal, merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum

---

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002, hlm.9

publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang, badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Pajak

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Penaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang". Lebih lanjut dijelaskan ; oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mardiasmo mengelompokkan pajak kedalam tiga tinjauan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a) Menurut Golongannya ; menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :
  1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
  2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- b) Menurut Sifatnya ; menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua bentuk, antara lain :
  1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
  2. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikandiri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c) Menurut Lembaga Pemungutannya ; menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :
  1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/ Kabupaten)<sup>20</sup>

Dari beberapa penggolongan jenis pajak tersebut di atas, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah di tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :<sup>21</sup>

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.17-18

<sup>21</sup> [https://www.pajak.go.id/direktorat-jenderal-pajak/pajak-pajak-pusat-yang-dikelola-oleh-direktorat-jenderal-pajak/10150992804622934/?rdc=1&\\_rdr](https://www.pajak.go.id/direktorat-jenderal-pajak/pajak-pajak-pusat-yang-dikelola-oleh-direktorat-jenderal-pajak/10150992804622934/?rdc=1&_rdr)

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok ;  
atau
  - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ; atau
  - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat  
berpenghasilan tinggi ; atau
  - d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status ; atau
  - e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral  
masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor ;
  - d) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :
  - a) Pajak Hotel ;
  - b) Pajak Restoran ;
  - c) Pajak Hiburan ;
  - d) Pajak Reklame ;
  - e) Pajak Penerangan Jalan ;
  - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
  - g) Pajak Parkir.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan

## **2.2 Teori Tentang Pajak**

M.J.H Smeets mengemukakan pengertian pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan

tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>22</sup>

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor publik ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dipergunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.<sup>23</sup>

Lebih lanjut menurut R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>24</sup>

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah :

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, menyebutkan bahwa :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar

---

<sup>22</sup> M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan ; Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.27

<sup>23</sup> Rochmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan II*, Bandung, Refika Aditama, 1998, hlm.9

<sup>24</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2000, hlm.18

<sup>25</sup> Ibid, hlm.18

pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>26</sup>

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut tercermin dalam pengertian pajak itu sendiri yaitu :

Pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang Undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.<sup>27</sup>

Dari pengertian tersebut, terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan, yaitu masyarakat (di satu pihak) dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara dari pembayaran pajak tersebut. Pajak merupakan kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah.

Pajak merupakan iuran yang pungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa dipandang kaya ataupun miskin. Iuran pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Pengertian pajak menurut S.I Djadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi menyatakan bahwa :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian

---

<sup>26</sup> Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Achmad Tjahyono, *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2000, hlm.27

<sup>27</sup> Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm.19

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>28</sup>

### 2.3 Pengertian Pengusaha

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Pengusaha adalah orang (pribadi) atau persekutuan (badan hukum) yang menjalankan sebuah jenis perusahaan. Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Undang Undang PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha

---

<sup>28</sup> S.I Djadiningrat. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Kencana, 2009, hlm.9

jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Singkatan PKP juga biasa dipakai untuk menyebut Penghasilan Kena Pajak dalam konteks Pajak Penghasilan. Syarat Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2. Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha
3. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir Masa Pajak berikutnya

Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila Wajib Pajak (WP) tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sedangkan berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata Wajib Pajak memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai

PKP. Contoh kasus : Wajib Pajak (WP) telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 20/05/2010. Namun ternyata dikemudian hari diketahui / terdapat data bahwa sejak tahun 2009 Wajib Pajak (WP) sudah seharusnya dikukuhkan menjadi PKP. Maka sebenarnya kewajiban sebagai PKP harus dipenuhi WP sejak tahun 2009 dan Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Pengukuhan PKP secara jabatan.

#### 2.4 Pengertian Kegiatan Usaha

Pengertian pengusaha menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sebagaimana disebutkan dalam pengertian tersebut bahwa pengertian dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya merupakan konsep penting dalam PPN karena konsep ini yang menjadi pembeda seseorang atau badan apakah menjadi pengusaha atau bukan. Lebih jauh lagi, seseorang atau badan yang merupakan pengusaha dan menyerahkan BKP/JKP akan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Terkait kegiatan usaha tersebut, H.M.N. Purwosutjipto, menyatakan bahwa perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.<sup>29</sup> Tidak ada pengertian frasa “dalam kegiatan usaha atau

---

<sup>29</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan Keenam, Djmbatan, Jakarta, 1991, hlm. 1.

*pekerjaannya*” di Undang-undang PPN serta peraturan-peraturan PPN. Penjelasan frasa ini hanya kita temukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang merupakan Undang-undang PPN asli sebelum ada perubahan-perubahan. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, artinya dalam rangka kegiatannya sehari-hari sebagai Pengusaha Kena Pajak. Menurut penulis, penjelasan ini masih terasa kurang. Makna kegiatan sehari-hari bisa diinterpretasikan bermacam-macam. Frasa “dalam kegiatan usaha atau pekerjaan” sebenarnya berasal dari frasa “dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan”. Perubahan frasa ini dilakukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Perubahan frasa tersebut menurut penulis tidak mengubah makna malahan menjadi menghilangkan sama sekali penjelasan yang sudah ada.<sup>30</sup>

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, makna dalam kegiatan usaha (atau dalam lingkungan perusahaan) atau pekerjaannya adalah dalam rangka kegiatannya sehari-hari sebagai Pengusaha Kena Pajak. Makna dalam rangka kegiatannya sehari-hari, menurut penulis, mengandung makna bahwa kegiatan tersebut dilakukan rutin setiap hari. Dengan demikian, makna dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya secara implisit juga mengandung pengertian penyerahan barang dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan (*income*).

---

<sup>30</sup> <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19451-mencari-makna-dalam-kegiatan-usaha-atau-pekerjaan>

## 2.5 Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak

### 2.5.1 Pengertian Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak, meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Orang Pribadi : orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak ; warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi menjadi subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan ;
- 3) Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya ;
- 4) Bentuk Usaha Tetap ; adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat pembayar pajak sebagai Wajib Pajak merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dalam sistem perpajakan. Jalinan kedua belah pihak ini harus harmonis di dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang optimal. Pemerintah mempunyai fungsi penting dalam sistem perpajakan, yaitu sebagai pemrakarsa terjalinnya hubungan antara masyarakat/Wajib Pajak dan pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan pajak.

---

<sup>31</sup> <https://www.pajak.go.id>

Bentuk jalinan hubungan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan agar tiap-tiap pihak mempunyai interpretasi yang sama mengenai sistem perpajakan yang sedang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ciri-ciri umum jalinan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak dalam sistem perpajakan menurut Judisseno adalah sebagai berikut :

- a) Adanya peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara
- b) Tidak ada jasa balik dari negara secara langsung
- c) Digunakan untuk kepentingan umum
- d) Diatur dalam undang-undang.<sup>32</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan bahwa : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan lebih lanjut bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara

---

<sup>32</sup> Judisseno Rimsky K. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang *Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm.45

atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

### 2.5.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak bagi rakyat dilandasi oleh beberapa azas yang penting, sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Azas Yuridis  
Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dengan Undang Undang, Dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hal ini ditetapkan dalam pasal 23 A amandemen ke-4 UUD 1945 bahwa segala pajak bagi negara ditetapkan dengan Undang Undang. Rasionya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan Undang Undang ? karena pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) untuk itu dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu ; padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi hanya dapat terjadi apabila ada suatu hibah (wasiat)
- 2) Asas Ekonomis  
Azas ekonomis menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan terhadap rakyat tidak boleh mengganggu perekonomian rakyat ; oleh karena itu politik pemungutan pajak : harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan ; sebagai contoh : tidak boleh terjadi penagihan pajak terhadap kegiatan produksi dan perdagangan sangat besar sehingga rakyat takut untuk melakukan kegiatan produksi dan perdagangan tersebut.
- 3) Azas Finansial  
Sesuai dengan fungsinya, maka biaya-biaya yang dipergunakan untuk memungut pajak harus sekecil-kecilnya ; Apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Dalam prakteknya di Indonesia pernah terjadi suatu sistem intern untuk jawatan pajak bahwa tunggakan-tunggakan sebesar tidak lebih dari lima rupiah tidak perlu dipungut, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biaya-

---

<sup>33</sup> Muliawati, *Ekonomi Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung : Acarya Media, hlm.: 38

biaya yang dikeluarkan untuk menagih pajak yang tidak lebih dari lima rupiah itu dapat lebih besar daripada pajak yang dipungut, sehingga apabila dilakukan justru akan menambah beban pajak.

Asas pemungutan pajak merupakan norma-norma yang berlaku berkaitan dengan alasan pemungutan pajak itu dilakukan dan didasarkan pada kondisi subjek dan objek pajak. Menurut Slamet Munawwir Asas pemungutan pajak dapat dibagi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal) ; Negara berhak menegakkan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas Sumber ; Menurut asas ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan ; Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>34</sup>

## **2.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.6.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam

---

<sup>34</sup> Munawir, Slamet. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit BPF, 1990, hlm.18

perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.<sup>35</sup> Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, sebesar 10 persen. Dasar hukum yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

### 2.6.2 Obyek dan Jasa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Pasal 4 ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b) Impor Barang Kena Pajak;
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam ketentuan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN, jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :

- a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

---

<sup>35</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta, Pelita Pustaka, 2006, hlm. 27

- b) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering;
- d) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut :

- a) Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b) Jasa pelayanan sosial;
- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d) Jasa keuangan;
- e) Jasa asuransi;
- f) Jasa keagamaan;
- g) Jasa pendidikan;
- h) Jasa kesenian dan hiburan;
- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan berupa UU PPN & PPnBM
- j) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k) Jasa tenaga kerja;
- l) Jasa perhotelan;
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n) Jasa penyediaan tempat parkir;
- o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;
- q) Jasa boga atau catering.

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan

bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN, Contohnya : jasa konstruksi, jasa sewa ruangan, jasa konsultan, jasa perantara, dan lain-lain.<sup>36</sup>

## 2.7 Pengertian dan Wewenang Notaris

### 2.7.1 Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>37</sup> Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : *De Notarissen zijn openbare ambttenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambttenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.*<sup>38</sup>

Terjemahan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 49.

<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*

<sup>38</sup> Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S.Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. V

salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan.umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>39</sup>

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Pasal 2 ayat (3) telah dicabut dan materi yang bersangkutan diatur dalam Pasal 2 dari Undang-undang tersebut, menurut Undang-undang itu, maka apabila Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu. Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua

---

<sup>39</sup> Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta : Binacipta, 1983), hlm. 363, istilah *Openbare* diterjemahkan sebagai Umum

Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud itu.

Dari ketentuan ini sekarang nyata bahwa bukan lagi Presiden yang berwenang menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan Notaris dalam hal tidak ada Notaris, melainkan Menteri Kehakiman. Dan dalam hal yang mendesak, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan itu. Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan/pernyataan) di hadapan atau di tangan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur), dari daerah di mana Notaris itu bertempat kedudukan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus (Undang Undang Jabatan Notaris), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para langganannya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris, tidak melanggar hukum sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau segala peraturan bagi Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu

dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl.1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta outentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat outentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain. Istilah pejabat umum (Belanda: *openbaar ambtenaar*) disini bukan berarti bahwa notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974), melainkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dari bunyi Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut diatas, jelas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta autentik di samping pejabat lain yang khusus berwenang untuk akta-akta tertentu saja.

### **2.7.2 Wewenang Notaris**

Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya ayat (2) huruf f, secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah. Wewenang Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada Undang-

Undang. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta tanah ini memang berbenturan dengan wewenang dari PPAT sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta tanah. Meskipun perolehan kewenangan dari Notaris adalah berdasar Undang-Undang, dan PPAT hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya, Notaris tidak diperkenankan membuat akta pertanahan kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Notaris sebelum diangkat menjadi PPAT adalah berwenang sebatas membuat Perjanjian Akad Kredit yang dijaminan oleh Debitur yang menjaminkan akta tanah sebagai jaminan Penerima fasilitas kredit dari Bank.

Akta Tanah yang dibuat oleh Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai akta otentik, karena akta tanah Notaris memenuhi unsur sebagai akta otentik, dan Notaris sendiri menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berwenang untuk membuatnya. Namun dilihat dari produk Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berupa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk mengkonstantir suatu perbuatan hukum hak atas tanah antara para pihak ke dalam akta. Notaris yang tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai kompetensi untuk membuat perjanjian pemindahan hak atas tanah. Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di BPN, karena dilihat dari konsideran UUJN, maka Notaris bukanlah partner kerja dari BPN dalam urusan pertanahan. Hal ini berbeda dengan yang ada dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

PPAT yang menegaskan bahwa PPAT merupakan partner kerja dari BPN dalam bidang pertanahan.

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang Notaris adalah membuat akta, namun ada beberapa akta

otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW); (Apabila tidak dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat pula dilakukan dengan akta otentik. Dengan pengakuan anak luar kawin tersebut timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya).
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasak 1227 BW); (Para pegawai penyimpan hipotik tidak boleh menolak/memperlambat pembukuan akta-akta pemindahan hak milik guna pengumuman, pembukuan hak-hak hipotik dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan pemberian dokumen-dokumen, pemberian kesempatan melihat surat-surat yang telah diserahkan kepada mereka, serta register-register, kecuali dalam pasal 619 KUH Perdata yaitu mengenai salinan-salinan akta penjualan dan akta pemisahan tidak boleh diberikan kepada pihak yang memperoleh barang tanpa ijin dari pihak yang menjual atau pihak-pihak yang ikut berhak).
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW); ( Dilakukan kepada seseorang yang berkuasa menerimanya untuk dia, dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar, ia menguasai semua utang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan menerima sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian).

- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK); (Notaris berwenang membuat akta protes wesel dan cek, apabila wesel dan cek tersebut pada saat tanggal jatuh tempo belum juga dapat dicairkan dananya dalam hal pembayaran utang kepada pihak lain atau pihak ketiga).
- e) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); (akta SKMHT dapat dibuat oleh Notaris namun dapat pula dibuat oleh pejabat lain yaitu PPAT).
- f) Membuat akta risalah lelang. (Notaris dapat membuat akta risalah lelang apabila telah diangkat menjadi pejabat lelang kelas dua).

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

### **2.7.3 Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik**

Berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan minatnya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Di samping itu, Notaris juga diberi hak dan wewenang untuk mengesahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta dapat pula memberikan nasehat atau penyuluhan hukum dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam suatu pembuatan akta yang dilakukan Notaris, setiap kata yang dibuat dalam akta harus terjamin otentisitasnya, maka dalam proses pembuatan dan pemenuhan persyaratan-persyaratan pembuatan akta memerlukan tingkat kecermatan yang memadai. Jika kecermatan itu diabaikan, maka kemungkinan adanya faktor-faktor yang menghilangkan otentisitas akta yang dibuatnya semakin tinggi. Notaris harus bertindak cermat, adalah dalam hal ini antara lain :<sup>41</sup>

- 1) Cermat dalam mengenal para penghadap, bahwa para penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Notaris dalam memperoleh keterangan-keterangan tentang pengenalan itu, di haruskan untuk dapat memperoleh keterangan-keterangan dari orang yang dikenalnya dan dapat dipercayainya, notaris dapat melihat identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspur dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan,

---

<sup>40</sup> Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, (Semarang : CV. Agung, 1991), hlm.4

<sup>41</sup> Kanter, E.Y., *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*. Jakarta, Storia Grafika, 2016, hlm.36

meminta informasi lainnya dan masih banyak cara lain bagi notaris untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam kartu identitasnya, maupun dalam aktanya sebagaimana orang itu juga dikenal dalam masyarakat

- 2) Cermat dalam menyerap maksud dan tujuan dari keterangan para pihak. Para penghadap harus menghadap secara bersama-sama untuk mengutarakan maksud dan tujuan para pihak, dengan tujuan untuk dibuatkan akta. Dalam prakteknya, mungkin yang memberikan keterangan kepada notaris hanya salah satu dari para penghadap, akan tetapi para penghadap dapat menyimak secara langsung dan memiliki kesempatan dalam meluruskan atau menyangkal terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang atau merugikan dirinya dari kesepakatan semula atau menolak terhadap hal-hal yang tidak disetujuinya. Jika di antara para pihak ada yang tidak hadir dan memberikan kuasa kepada pihak yang hadir, maka surat kuasa itu sendiri harus menunjukkan tentang hal-hal yang disepakati untuk dibuatkan aktanya. Dengan demikian, notaris dapat mengambil sikap untuk tidak menerima keinginan, maksud dan tujuan para pihak yang hadir, jika menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi kuasa. Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan atau menolak dimasukkannya keinginan, maksud dan tujuan para penghadap, jika hal itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pun Notaris dapat memberikan saran-saran, jika terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan.
- 3) Cermat dalam penulisan akta. Hal ini, dengan sanksi kehilangan otensitas akta yang dibuat atau hukuman denda berupa penggantian biaya, ganti rugi serta bunga kepada notaris. Pasal-pasal tersebut antara lain mengatur tentang :
  1. Pengaturan pembuatan akta, kecermatan dan bahasa.
  2. Keharusan untuk menjelaskan dalam akta, jika salah satu dari para penghadap tidak bersedia membubuhkan tandatangan pada akta.
  3. Tata cara perubahan, tambahan dan pencoretan.
- 4) Cermat dalam pendataan dan pengarsipan dan laporan. Pendataan, pengarsipan dan laporan ini, diatur juga tentang penyimpanan, pengambilalihan minuta, daftar-daftar dan *refortorium* dalam hal notaris meninggal dunia, pensiun, diangkat sebagai pejabat negara dan atau di berhentikan dan pindah wilayah yang terdiri dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tentang Jabatan Notaris Dalam hal ini pengaturan Pasal 58 sampai dengan Pasal 61

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam hal ini mengenai notaris diharuskan membuat daftar akta di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lainnya, selain itu juga notaris harus membuat daftar klaper untuk akta di bawah tangan, dan daftar akta atau refortorium

- 5) Cermat dalam penyerahan Grosse, Salinan dan Kutipan Penyerahan suatu grosse kepada yang berkepentingan, hanya boleh dilakukan oleh notaris yang dihadapannya dibuat suatu akta, meskipun dalam suatu akta grosse telah diuraikan dengan jelas dan akurat tentang siapa yang berkepentingan, dan untuk apa akta tersebut dibuat, tetapi jika terjadi kesalahan penyerahan grosse, salinan dan kutipan kepada pihak yang tidak berkepentingan akan berisiko terjadinya penyalahgunaan serta tidak terjaminnya kerahasiaan atas akta tersebut yang wajib dijunjung tinggi oleh notaris. Sekecil apapun kemungkinan terjadinya pemalsuan professional, dengan merubah isi akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas grosse, salinan dan kutipan dimungkinkan tetap ada. Karena itu minuta harus disimpan dengan cermat dan aman. Tegasnya notaris harus menghindari sejauh mungkin suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak, karena kurang cermat atau lalai, terlebih lagi karena kesalahan yang disengaja.

## 2.8 Konsep Kepastian Hukum

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Dalam hal ini setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian

hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Kepastian merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Radbruch memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :<sup>42</sup>

1. Hukum itu positif, yaitu peraturan perundang-undangan
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positifis dari dunia hukum yang dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Ahmad Ali menjelaskan :

Maksud pada penganut aliran ini “janji hukum” yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang harus diwujudkan. Aliran ini melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukan suatu yang “harus” tetapi suatu yang “seharusnya”. Dapat mengerti

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54

bahwa apa yang seharusnya (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataan (*sein*).<sup>43</sup>

Mengkondisikan tata nilai yang mampu memberikan sebuah “kepastian hukum” dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi.<sup>44</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh M. Isnaeni, yang mengungkapkan bahwa :

Perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang dicita-harapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu. Padahal kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari peraturan perundangan disamping aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam pelbagai transaksinya.<sup>45</sup>

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidhaarta bahwa, kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya

---

<sup>43</sup> Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), hlm 94-95

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996), Edisi V, hlm.34

<sup>45</sup> M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996), hlm. 34.

<sup>46</sup> Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006, hal 85

3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dank arena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>47</sup> Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula, kedua kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

## 2.9 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Hakikat keadilan

---

<sup>47</sup> Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, (Jakarta : Kompas, 2007), hlm.95

dalam Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN, kata adil terdapat pada :

- a) Sila kedua dan kelima Pancasila
- b) Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (alinea II dan IV).
- c) GBHN 1999-2004 tentang visi

Menurut The Liang Gie, suatu gejala atau tindakan tertentu dapat disebut adil karena dilandaskan pada teori keadilan. Jadi adil tidaknya suatu tindakan tidak terlepas dari teori keadilan. Adapun ciri-ciri adil yaitu :

- a) Tidak memihak (*impartial*)
- b) Sama hak (*equal*)
- c) Bersifat hukum (*legal*)
- d) Sah menurut hukum (*lawful*)
- e) Layak (*fair*)
- f) Wajar secara moral (*equitable*)
- g) Benar secara moral (*righteous*)

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi lima macam yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing keadilan adalah sebagai berikut :

- 1) Keadilan Komutatif ; Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun


- 2) Keadilan Konvensional ; Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan
- 3) Keadilan Distributif ; Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan
- 4) Keadilan Kodrat Alam ; Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama.
- 5) Keadilan Perbaikan ; Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.

### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEPTUAL**

Adanya inkonsistensi penyebutan pengusaha pada Notaris sebagai pejabat umum untuk diberi sebutan “Pengusaha” dalam kaitan dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang pada dasarnya dapat dipahami dan dimengerti terutama bila dikaitkan dengan kedudukan/status pekerjaannya sebagai pejabat umum. Namun bagi Direktorat Jenderal Pajak sebaliknya timbul suatu kesulitan yuridis untuk menggunakan istilah lain, selain istilah/sebutan PKP bagi para Notaris yang dikukuhkan, karena Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai hanya mengenal satu sebutan saja untuk subyek Pajak Pertambahan Nilai baik dalam kedudukan sebagai pedagang/industriawan/importir/pabrikan maupun Pengusaha Jasa yaitu sama-sama disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu istilah PKP sudah merupakan istilah baku dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa hukum yang seharusnya melayani segala macam lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum namun tetap dibebankan dengan pungutan PPN. Bila masyarakat kecil dan tidak mampu yang menggunakan jasa Notaris tetap dibebankan PPN, apakah hal ini tidak semakin menambah beban masyarakat yang sedang mengupayakan mendapat keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis memformulasikan dalam bentuk skema atau bagan sebagaimana diuraikan berikut ini :



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengusaha kena PPN/BM karena notaris bukan merupakan profesi tetapi merupakan pejabat, selain itu klien notaris bukan merupakan konsumen, sehingga dengan demikian jasa di bidang kenotariatan tidak termasuk dalam jenis jasa dikenakan PPN dan PPnBM.
2. Jasa notaris tidak termasuk dalam kegiatan usaha, karena notaris adalah pejabat yang menjalankan jabatannya. Notaris bukan merupakan pengusaha dan kliennya bukan konsumen, sehingga jasa yang diberikan tidak seperti profesi yang lain. Dengan demikian, jasa notaris tidak dapat dikenakan PPH.
3. Pengaturan ke depan bahwa jasa notaris dimasukkan ke dalam kategori jasa pelayanan tertentu yang tidak dikenakan PPN. Hal tersebut karena pelayanan yang diberikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum/tidak sama dengan jasa hukum yang diberikan oleh praktisi dalam bidang hukum yang lainnya, maka seharusnya pelayanan Notaris dimasukkan ke dalam jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya. Terkait demikian kedepannya diperlukan sebuah keseragaman kebijakan mengenai pemungutan PPN terhadap jasa Notaris.

## 5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya jabatan notaris dikecualikan dalam objek PPN. Jasa hukum notaris dikecualikan sebagai obyek PPN, hal ini dikarenakan jasa hukum yang diberikan oleh Notaris adalah jasa hukum publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jasa notaris bukan tidak termasuk dalam kegiatan usaha, karena notaris bukan merupakan pengusaha dan kliennya bukan konsumen.
2. Pemerintah dan DPR perlu merevisi atau membuat regulasi yang lebih menjamin kepastian hukum dalam hal membebaskan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Notaris, dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 1 ayat 1 memberi pengertian Notaris adalah Sebagai Pejabat Umum, sedangkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada Pasal 3A ayat 1 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 menggolongkan Notaris sebagai pengusaha, hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan penafsiran oleh Notaris.
3. Hendaknya Notaris bekerjasama dengan pemerintah dan legislatif untuk mengubah undang-undang yang mengatur PPN dengan memasukkan jasa notaris tidak termasuk jasa yang dikenakan pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku Literatur :

Adrian Djuaeni, 2014, *Kode Etik Notaris*, Bandung: Laras.

Arief Surojo, 2002, *Modul Pengantar Hukum Pajak*, Pusdiklat Pajak.

Ahmad Ali, 1996, *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta : Chandra Pratama

Ahmadi Miru. 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B.Ilyas Wirawan dan Richard Buston, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta, Bina Kata

Baharudin, 2014, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Bandar Lampung : Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Daeng Naja, 2015, *Teknik Pembuatan Akta* ,Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Diaz Priantara, 2001, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Jakarta : Djambatan

E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius

Early Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat

Fernando M Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, Jakarta : Kompas

G.H.S. Lumban Tobing. 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga : Surabaya.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia* , Bandung : Rafika aditama, 2008

Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo

Imsky K. Judisenno, 2002, *Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Irwansyah Lubis, 2010, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta : Gramedia
- J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang
- J. Satrio, 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Judisseno Rinsky K. 1997, *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kohar A., 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni
- Liberty Pandiangan, 2002, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta
- Liliana, Tedjosaputro, 1991, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, Semarang : CV. Agung
- Liliana Tedjosaputro, 1997, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika
- M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan ; Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Munawir, Slamet. 1990, *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru
- Mohammad Yasmin, 2012, *Pajak Pertambahan Nilai*, Yogyakarta, Insan
- Notodisoerjo, R.Soegondo. 1982, *Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta : CV. Rajawali
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10
- Rochmat Soemitro, 1999, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung

Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT Refika Aditama

Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta : Binacipta

Salamun A.T, 1991, *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Surmarni Soehamidja. 2009, *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Achmad Tjahyono, 2000, *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN

S.I Djadiningrat. 2009, *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Kencana

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju

Siti Resmi, 2013, *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat

Suhardjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Nomor 123

Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Tunggul Anshari Setia Negara, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang, Bayumedia Publishing

Untung Sukardji, 2006, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta, Pelita Pustaka

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Jurnal dan Lain-Lain :

Baharudin, 2014, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung

M. Isnaeni, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996

Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996

Suryadi, *Model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruh nya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survei di wilayah Jawa Timur*. *Jurnal Keuangan Publik*. (online) Vol 4, No.1(elib.unik om.ac.id), diakses tanggal 18 April 2017

Supriyati dan Nur Hidayati, *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol 7, No 1 (sjd.pdii.lipi.go.id), diakses 11 Maret 2017

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara ;

Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Sumber Internet :

[http://www.pajak2000.com/news\\_print.php?id=307](http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=307)

<http://vibizmanagement.com/journal.php?id=425&sub=journal&awal=10&page=tax>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c230/masalah-pajak>

<https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/> diakses pada tanggal 11 Maret 2017

<http://notarisgracegiovani.com/index.php/about/-uncategorised/24notaris-kedudukan-fungsi-dan-peranannya>